

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Pembiayaan Bermasalah (*Non Performing Financing*)

Pembiayaan bermasalah (*Non Performing Financing*) atau dalam istilah bank konvensional dikenal dengan kredit bermasalah dapat terjadi dalam suatu penyaluran kredit atau pembiayaan. Berdasarkan kriteria yang sudah ditetapkan oleh Bank Indonesia kategori yang termasuk dalam *Non Performing Financing* adalah pembiayaan kurang lancar, diragukan dan macet.

Seperti yang dijelaskan oleh Rivai, Veithzal, & Idroes, (2007: 477) sebagai berikut :

“Kredit bermasalah terjadi ketika terdapat cedera janji dalam pembayaran kembali sesuai perjanjian sehingga terdapat tunggakan, atau ada potensi kerugian di perusahaan debitur sehingga memiliki kemungkinan timbulnya risiko di kemudian hari bagi bank dan kredit yang di golongkan ke dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet serta golongan lancar yang berpotensi menunggak.”

2.1.1.1 Pengertian Pembiayaan Bermasalah

Menurut Rivai, Veithzal, & Idroes (2007:477) mengemukakan bahwa:

“Kredit bermasalah adalah suatu keadaan dimana nasabah mengalami kesulitan di dalam penyelesaian kewajiban-kewajibannya baik dalam bentuk pembayaran kembali pokoknya dan atau pembayaran bunga, denda keterlambatan, serta ongkos-ongkos bank yang menjadi beban debitur yang bersangkutan. “

“ Pembiayaan bermasalah yaitu :

- Pembiayaan yang tidak lancar.
- Pembiayaan dimana debiturnya tidak memenuhi persyaratan yang dijanjikan.
- Pembiayaan yang tidak menepati jadwal angsuran.

- Pembiayaan yang memiliki potensi merugikan BMT.
- Pembiayaan yang memiliki potensi menunggak dalam satu waktu tertentu. “

Selain itu As. Mahmoedin (2002: 3) juga mengatakan:

“Kredit bermasalah merupakan kredit dimana debitemnya tidak dapat memenuhi persyaratan yang telah diperjanjikan sebelumnya, misalnya mengenai pembayaran bunga, pengembalian pokok pinjaman, peningkatan agunan.”

Sedangkan menurut Dahlan Siamat (2001:174) menjelaskan kredit bermasalah sebagai berikut :

”Kredit bermasalah/problem loan dapat diartikan sebagai pinjaman yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor kesengajaan dan atau karena faktor eksternal diluar kemampuan kendali debitur.”

Dari pengertian diatas dapat kita simpulkan bahwa pembiayaan bermasalah adalah suatu kondisi pembiayaan, dimana ada suatu penyimpangan utama dalam pembayaran kembali pembiayaan yang menyebabkan kelambatan dalam pengembalian atau diperlukan tindakan yuridis dalam pengembalian atau kemungkinan *potensial loss*.

2.1.1.2 Kolektibilitas Pembiayaan Bermasalah

Kolektibilitas kredit berdasarkan ketentuan yang dibuat Bank Indonesia, sebagai berikut :

1. Kredit Lancar

Kredit lancar adalah kredit yang tidak mengalami penundaan pengembalian pokok pinjaman dan pembayaran bunga.

2. Kredit Dalam Perhatian Khusus

Apabila memenuhi kriteria :

- a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan atau bunga yang belum melampaui 90 hari
 - b. Mutasi rekening relatif aktif
 - c. Jarang terjadinya pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan
 - d. Didukung oleh pelayanan baru
3. Kredit Kurang Lancar, yaitu kredit yang pengembalian pokok pinjaman dan pembayaran bunganya telah mengalami penundaan selama 3 bulan dari waktu yang diperjanjikan.
4. Kredit Diragukan, yaitu kredit yang pengembalian pokok pinjaman dan pembayaran bunganya telah mengalami penundaan selama 6 bulan atau dua kali dari jadwal yang telah diperjanjikan.
5. Kredit Macet, yaitu kredit yang pengembalian pokok dan pembayaran bunganya telah mengalami penundaan lebih dari 1 tahun sejak jatuh tempo memuat jadwal yang telah diperjanjikan.

Yang termasuk ke dalam kolektibilitas pembiayaan/kredit bermasalah yaitu kolektibilitas 3, 4. dan 5 (kredit kurang lancar, kredit diragukan, dan kredit macet)

2.1.1.3 Faktor- Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah

Kredit macet atau pembiayaan bermasalah dapat disebabkan oleh salah satu atau beberapa faktor yang harus dikenali secara dini oleh pejabat pemberi kredit pembiayaan karena adanya unsur kelemahan baik dari sudut penerima

pembiayaan, sudut pemberi pembiayaan (lembaga keuangan) maupun dari sudut makro, yaitu :

“1. Dari sudut penerima pembiayaan

Terdapat beberapa faktor penyebab kredit macet atau pembiayaan bermasalah yang berasal dari sudut penerima pembiayaan yaitu:

- a. Manajemen dalam mengelola atau menjalankan usahanya akan sangat menentukan.
- b. Kondisi keuangan perusahaan penerima kredit atau pembiayaan yang memburuk.
- c. Pemasaran produk yang dilakukan anggota kurang efektif.
- d. Aktivitas dalam kegiatan operasional perusahaan kurang baik.
- e. Pengawasan yang dilakukan oleh penerima pinjaman terhadap kegiatan usaha yang dilakukan tidak tepat guna.
- f. Adanya usaha spekulasi yang berisiko tinggi.
- g. Mobilitas pegawai.
- h. Masalah pemegang saham dan atau keluarga.
- i. Anggota keluarganya sakit. “

(Tamin, 2012: 74)

“2. Dari sudut pemberi pembiayaan (Lembaga Keuangan), sumber terjadinya kredit macet atau pembiayaan bermasalah yang disebabkan oleh kesalahan dari sudut pemberi pembiayaan, antara lain:

1. Ada niat tidak baik atau kealpaan oleh petugas bank.
2. Analis kurang melakukan verifikasi data.
3. Ditekan pencapaian target.
4. Beban pekerjaan yang berlebihan.
5. Terlalu percaya kepada apa yang disampaikan calon penerima pembiayaan.
6. Analisa prospek yang kurang mendalam.
7. Kurangnya kemampuan analis pembiayaan.
8. Kurang memperhatikan long life circle produk yang dibiayai. “

(Tamin, 2012:88)

“3. Dari sudut makro ,yang dapat diidentifikasi sebagai penyebab kredit macet atau pembiayaan bermasalah dari sudut makro antara lain:

1. Kondisi ekonomi nasional, politik, sosial dan internasional.
2. Perubahan peraturan pemerintah.
3. Kemajuan teknologi. “

(Tamin, 2012:94)

2.1.1.4 Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

“Penyelesaian kredit adalah upaya yang dilakukan bank untuk menyelesaikan kredit bermasalah yang tidak mempunyai prospek. Penyelesaian tersebut dilakukan setelah usaha-usaha pembinaan, penyelamatan, dan jalan apa pun ternyata tidak mungkin dilakukan lagi. Tujuannya adalah untuk mencegah risiko bank yang semakin besar serta mendapatkan pelunasan kembali atas kredit tersebut dari debitur dengan berbagai macam upaya yang dapat ditempuh oleh bank. “

(Rivai, Veithzal, & Idroes, 2007: 481)

Menurut Kasmir (2008: 126) penyelamatan atau penyelesaian terhadap kredit macet dilakukan dengan cara sebagai berikut:

“1. *Rescheduling* (Penjadwalan kembali)

a. Memperpanjang jangka waktu kredit

Dalam hal ini si debitur diberikan keringanan dalam masalah jangka waktu kredit misalnya perpanjangan jangka waktu kredit dari 6 bulan menjadi satu tahun sehingga si debitur mempunyai waktu yang lebih lama untuk mengembalikannya.

b. Memperpanjang jangka waktu angsuran

Memperpanjang angsuran hampir sama dengan jangka waktu kredit. Dalam hal ini jangka waktu angsuran kreditnya diperpanjang pembayarannya pun misalnya 36 kali menjadi 48 kali dan hal ini tentu saja jumlah angsuran pun menjadi mengecil seiring dengan penambahan jumlah angsuran.

2. *Reconditioning* (Persyaratan kembali)

Dengan cara mengubah berbagai persyaratan yang ada seperti berikut ini:

a. Kapitalisasi bunga, yaitu bunga di jadikan utang pokok

b. Penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu, maksudnya hanya bunga yang dapat ditunda pembayarannya, sedangkan pokok pinjamannya tetap harus dibayar seperti biasa.

c. Penurunan suku bunga, dimaksudkan agar lebih meringankan beban nasabah. Sebagai contoh jika bunga pertahun sebelumnya dibebankan 20% diturunkan menjadi 18%, hal ini tergantung dari pertimbangan yang bersangkutan. Penurunan suku bunga akan mempengaruhi jmlah angsuran yang semakin mengecil sehingga diharapkan dapat membantu meringankan nasabah.

d. Pembebasan bunga, diberikan kepada nasabah dengan pertimbangan nasabah sudah akan mampu lagi membayar kredit tersebut. Akan tetapi, nasabah tetap mempunyai kewajiban untuk membayar pokok pinjamannya sampai lunas.

3. *Restrukturing* (Penataan kembali)
 - a. Dengan menambah jumlah kredit
 - b. Dengan menambah equity
 - Dengan menyetor uang tunai
 - Tambahan dari pemilik
4. Kombinasi, merupakan kombinasi dari ketiga jenis yang di atas.
5. Penyitaan jaminan

Penyitaan jaminan merupakan jalan terakhir apabila nasabah sudah benar-benar tidak punya etiket, baik ataupun sudah tidak mampu lagi untuk membayar semua utang-utangnya. “

2.1.1.5 Risiko Pembiayaan Bermasalah

Muhammad (2005:358) dalam bukunya mengemukakan bahwa :

”Risiko Pembiayaan muncul jika bank tidak bisa memperoleh kembali cicilan pokok dan/atau bunga dari pinjaman yang diberikannya atau investasi yang sedang dilakukannya. Penyebab utama terjadinya risiko pembiayaan adalah terlalu mudahnya bank memberikan pinjaman atau melakukan investasi karena terlalu dituntut untuk memanfaatkan kelebihan likuiditas, sehingga penilaian kredit kurang cermat dalam mengantisipasi kemungkinan risiko usaha yang dibiayainya.”

2.1.1.6 Tingkat *Non Performing Financing* (NPF).

Tingkat risiko pembiayaan bermasalah dapat diukur menggunakan rasio *Non Performing Financing* (NPF).

“*Non Performing Financing* (NPF) adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengelola pembiayaan yang bermasalah yang ada dapat dipenuhi dengan aktiva produktif yang dimiliki oleh suatu bank.”

(Pudjo Mulyono, 2000 : 56)

“Variabel tingkat resiko pembiayaan diukur dengan *Non Performing Financing* (NPF). Rasio ini menunjukkan pembiayaan bermasalah yang terdiri dari pembiayaan yang berklasifikasi kurang lancar, diragukan dan macet. “

(Harmanta dan Ekananda, 2005:67)

Berdasarkan Surat Edaran BI No. 12/11/DPNP (31 Maret 2010) rumus untuk menghitung NPF yaitu sebagai berikut :

$$NPF = \frac{\text{Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan yang disalurkan}} \times 100\%$$

Agar dapat menentukan tingkat wajar atau sehat maka ditentukan ukuran standar yang tepat untuk NPF. Dalam hal ini Bank Indonesia menetapkan bahwa tingkat NPF yang wajar adalah $\leq 5\%$ dari total portofolio kreditnya.

2.1.2 Profitabilitas

Menurut S. Munawir (2002:152), pengertian profitabilitas adalah sebagai berikut:

“Profitabilitas (*profitability*) adalah kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba.”

Selain itu Syafari Harahap (2004:219) mengatakan bahwa :

“Rentabilitas/Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan mendapatkan laba melalui semua resorsis yang ada, penjualan, kas, aset, dan modal.”

Sedangkan A. Sartono (2008:114) mendefinisikan profitabilitas sebagai berikut :

“Kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan, total aktiva maupun modal sendiri.”

2.1.2.1 Tingkat Profitabilitas

Banyak rasio profitabilitas yang dapat digunakan untuk menilai suatu perusahaan atau bank dalam melakukan kegiatannya guna memperoleh laba. Hal tersebut menjadi sangat penting mengingat keuntungan yang memadai diperlukan untuk mempertahankan arus modal bank. Adapun maksud dan tujuan

dari analisis rentabilitas adalah untuk mengukur tingkat efisiensi usaha dan keuntungan yang dicapai oleh bank yang bersangkutan.

Menurut Gitman (2009) menyatakan bahwa metode perhitungan profitabilitas perusahaan dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu:

“Operating Income Ratio, Operating Ratio, Net Profit Margin, Return On Investment, Return On Asset (ROA), Return On Equity (ROE), Return On Sales.”

2.1.2.2 Return On Asset (ROA)

Diantara rasio-rasio yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat profitabilitas *Return On Asset* (ROA) dipilih karena digunakan oleh banyak orang untuk meramal apakah perusahaan dapat memberikan keuntungan dari keseluruhan asset yang dimiliki dan dianggap dapat mencerminkan kemampuan menghasilkan laba secara keseluruhan.

Menurut Dwi dan Rifka (2004 : 91) menjelaskan mengenai ROA sebagai berikut:

“ROA merupakan rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan aktiva untuk memperoleh laba juga mengukur tingkat pengembalian investasi yang telah dilakukan oleh perusahaan dengan menggunakan seluruh dana (aktiva) yang dimiliki.”

Sedangkan Lukman Dendawijaya (2005:118) menyatakan bahwa:

“Return on Asset (ROA) adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan (laba) secara keseluruhan.”

Return On Asset (ROA) ini dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$ROA = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Total Aktiva}} \times 100\%$$

(Dendawijaya, 2005:146)

2.1.3 Pembiayaan yang disalurkan

Salah satu kegiatan utama bank syariah adalah menyalurkan kelebihan dananya dalam bentuk pembiayaan. Di bank syariah pembiayaan merupakan produk perbankan yang berlandaskan prinsip-prinsip yang ada dalam ajaran Islam dan tidak hanya berorientasi pada keuntungan bank saja tetapi diharapkan dapat memberikan manfaat bagi nasabah yang bermitra dengan bank syariah.

2.1.3.1 Pengertian Pembiayaan

Pengertian pembiayaan menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 bab 1 Pasal 1 ayat 12 merumuskan bahwa:

"Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syari'ah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan dan kesepakatan antara bank dengan pihak lain, yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk melunasi uang atau tagihan tersebut, setelah jangka waktu yang tertentu dengan imbalan atau pembagian hasil keuntungan."

Menurut Antonio Syafii (2001:160), pengertian pembiayaan yaitu :

"Pembiayaan merupakan pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit."

Sedangkan menurut Muhammad (2002:260) menyatakan bahwa:

"Pembiayaan secara luas diartikan sebagai pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain."

Pengertian pembiayaan menurut Kasmir (2007:73) dijelaskan sebagai berikut:

“Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil”.

2.1.3.2 Fungsi Pembiayaan

Menurut Kasmir (2008: 101) fasilitas suatu kredit atau pembiayaan memiliki fungsi sebagai berikut yaitu:

- “1. Untuk meningkatkan daya guna uang.
2. Untuk meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang.
3. Untuk meningkatkan daya guna barang.
4. Meningkatkan peredaran barang.
5. Sebagai alat stabilitas ekonomi.
6. Untuk meningkatkan kegairahan berusaha.
7. Untuk meningkatkan pemerataan pendapatan.
8. Untuk meningkatkan hubungan internasional. “

2.1.3.3 Prinsip-prinsip Pemberian Pembiayaan

Sebelum semua fasilitas kredit atau pembiayaan diberikan, Kasmir (2008: 108) menyatakan bahwa :

“Bank harus merasa yakin bahwa kredit yang diberikan benar-benar akan kembali. Keyakinan tersebut diperoleh dari hasil penilaian kredit sebelum kredit tersebut disalurkan. Penilaian kredit oleh bank dapat dilakukan dengan berbagai cara untuk mendapatkan keyakinan tentang nasabahnya, seperti melalui prosedur penilaian yang benar.”

Dalam melakukan penilaian kriteria-kriteria serta aspek penilaiannya tetap sama. Begitu pula dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan sudah menjadi standar penilaian setiap bank.

Menurut Kasmir (2008:109) mengemukakan bahwa:

“Kriteria penilaian kredit yang harus dilakukan bank untuk mendapatkan

nasabah yang benar-benar menguntungkan dilakukan dengan analisis 5C kredit, yaitu :

1. Character

Suatu keyakinan bahwa, sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya, hal ini tercermin dari latar belakang si nasabah baik yang bersifat latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi seperti : cara hidup atau gaya hidup yang dianutnya, keadaan keluarga, hoby dan sosial standingnya. Ini semua merupakan ukuran “*kemauan*” membayar.

2. Capacity

Untuk melihat nasabah dalam kemampuannya dalam bidang bisnis yang dihubungkan dengan pendidikannya, kemampuan bisnis juga diukur dengan kemampuannya dalam memahami tentang ketentuan-ketentuan pemerintah. Begitu pula dengan kemampuannya dalam menjalankan usahanya selama ini. Pada akhirnya akan terlihat “*kemampuannya*” dalam mengembalikan kredit yang disalurkan.

3. Capital

Untuk melihat penggunaan modal apakah efektif, dilihat laporan keuangan (neraca laporan rugi laba) dengan melakukan pengukuran seperti dari segi *likuiditas*, *solvabilitas*, *rentabilitas*, dan ukuran lainnya. Capital juga harus dilihat dari sumber mana saja modal yang ada sekarang.

4. Colateral

Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahannya sehingga jika terjadi suatu masalah, maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin.

5. Condition

Dalam menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi dan politik sekarang dan di masa yang akan datang sesuai sektor masing-masing, serta prospek usaha dari sektor yang ia jalankan. Penilaian prospek bidang usaha yang dibiayai hendaknya benar-benar memiliki prospek yang baik sehingga kemungkinan kredit tersebut bermasalah relatif kecil.”

2.1.3.4 Jenis-Jenis Pembiayaan Syariah

Secara garis besar, produk pembiayaan syariah terbagi dalam empat kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya yaitu:

1. Pembiayaan dengan prinsip jual beli (Ba’i)

Prinsip jual beli dilaksanakan sehubungan dengan adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda. Tingkat keuntungan ditentukan didepan dan

menjadi bagian harga atas barang yang dijual. Transaksi jual beli dapat dibedakan berdasarkan bentuk pembayaran dan waktu penyerahan yakni sebagai berikut:

- **Pembiayaan Murabahah**

Menurut Adiwarman (2004:103) menyatakan bahwa :

”Murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli.”

Bank syariah sebagai pihak penjual wajib memberitahukan harga pembelian barangnya dan setelah itu diadakan kesepakatan margin atau keuntungan bagi pihak bank baru setelah disepakati maka harga pembelian ditambah margin tersebut adalah yang menjadi harga jual bank. Kedua belah pihak harus menyepakati harga jual dan waktu pembayarannya. Harga jual dicantumkan dalam akad jual beli dan jika telah disepakati tidak dapat berubah selama berlakunya akad. Dalam perbankan, murabahah selalu dilakukan dengan cara pembayaran cicilan (bi tsaman ajil, atau muajjal. Dalam transaksi ini barang diserahkan setelah akad, sedangkan pembayaran dilakukan secara tangguh atau cicilan.

- **Pembiayaan Salam**

Menurut Adiwarman (2004:89) menjelaskan :

“Transaksi jual beli dimana barang yang diperjualbelikan belum ada. Oleh karena itu barang diserahkan secara tangguh sedangkan pembayaran dilakukan dengan tunai.”

Dalam pembiayaan Salam ini, bank syariah bertindak sebagai pembeli, sementara nasabah bertindak penjual. Sekilas transaksi ini mirip jual beli ijon, tetapi dalam transaksi ini kuantitas, kualitas, harga dan waktu penyerahan barang ditentukan secara pasti. Dalam praktiknya, ketika barang diserahkan kepada bank, maka bank akan menjualnya kepada rekanan nasabah atau kepada nasabah itu sendiri secara tunai atau secara cicilan. Harga jual yang ditetapkan oleh bank adalah harga beli bank dari nasabah ditambah keuntungan. Bila bank menjualnya secara tunai maka biasanya disebut pembiayaan talangan (*bridging financing*), sedangkan bila bank menjualnya secara cicilan, kedua pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayarannya.

- **Pembiayaan Ishtisna**

Menurut Adiwarmanto (2004;90) menyatakan bahwa:

“Produk *Istishna*’ menyerupai produk *Salam*, tapi dalam *Ishtisna*’ pembayarannya dapat dilakukan oleh bank dalam beberapa transaksi (*termin*) pembayaran.”

Ketentuan umum dari Pembiayaan *Istishna*’ adalah spesifikasi barang pesanan harus jelas seperti jenis, macam ukuran, mutu dan jumlahnya. Harga jual yang disepakati dicantumkan dalam akad *Istishna*’ dan tidak boleh berubah selama berlakunya. Jika terjadi perubahan dari kriteria pesanan dan terjadi perubahan harga setelah akad ditandatangani, maka seluruh biaya tambahan tetap harus ditanggung oleh nasabah.

2. Pembiayaan dengan prinsip sewa (ijarah)

Transaksi ijarah dilandasi oleh adanya perpindahan manfaat. Jadi pada dasarnya prinsip ijarah sama dengan prinsip jual beli, tapi perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Bila pada jual beli objek transaksinya adalah barang, pada ijarah objek transaksinya adalah jasa. Pada akhir masa sewa, bank dapat saja menjual barang yang disewakan kepada nasabah.

Pengertian *Ijarah* menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional yang dikutip dari Adiwarmanto (2004:128) menyebutkan bahwa:

“*Ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.”

Harga sewa disepakati pada awal perjanjian dan dalam transaksi *Ijarah* tidak ada perpindahan kepemilikan barang, sehingga pada akhir periode sesuai dengan akadnya maka barang yang disewa harus dikembalikan kepada pihak bank.

3. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil

Produk pembiayaan syariah yang didasarkan atas prinsip bagi hasil adalah sebagai berikut :

Pembiayaan Musyarakah

Pengertian pembiayaan Musyarakah menurut Muhammad (2005:201) menyatakan bahwa :

“Perjanjian diantara para pemilik dan/modal untuk mencampurkan dan/modal mereka pada suatu usaha tertentu, dengan pembagian

keuntungan diantara pemilik dana/modal berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya”.

Aplikasi dari pembiayaan Musyarakah ini diantaranya pada modal kerja dan pembiayaan ekspor. Secara spesifik bentuk kontribusi dari pihak yang bekerja sama dapat berupa dana, barang perdagangan (*trading asset*), kewiraswastaan (*enterpreneurship*), kepandaian (*skill*), kepemilikan (*property*), peralatan (*equipment*), atau *intangibile asset* (seperti hak paten atau *goodwill*), kepercayaan/reputasi (*creditworthiness*) dan barang-barang lainnya yang dapat dinilai dengan uang.

□ □ Pembiayaan Mudharabah

Pengertian pembiayaan Mudharabah menurut Adiwarmanto (2004:93):

“Bentuk kerja sama antara dua pihak atau lebih pihak dimana pemilik modal (shahib al- maal) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (mudharib) dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan. Bentuk ini menegaskan kerja sama dalam paduan kontribusi 100% modal kas dari sahib al-maal dan keahlian mudharib.”

Transaksi jenis ini tidak mensyaratkan adanya wakil sahib al-maal dalam manajemen proyek. Sebagai orang kepercayaan, mudharib harus bertindak hati-hati dan bertanggung jawab untuk setiap kerugian yang terjadi akibat kelalaian. Sedangkan sebagai wakil sahib al-maal diharapkan untuk mengelola modal dengan cara tertentu untuk menciptakan laba optimal.

4. Pembiayaan dengan akad pelengkap

Untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan, biasanya diperlukan akad pelengkap. Akad pelengkap ini tidak ditujukan untuk mencari keuntungan, tetapi ditujukan untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan, meskipun tidak ditujukan untuk mencari keuntungan, dalam akad pelengkap ini dibolehkan untuk meminta pengganti biaya-biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan akad ini. Adapun jenis-jenis akad pelengkap ini adalah sebagai berikut :

□ □ Hiwalah (Alih Hutang-Piutang)

Adiwarman (2004:95) menjelaskan :

“Tujuan fasilitas *hiwalah* ini untuk membantu *supplier* mendapatkan modal tunai agar dapat melanjutkan produksinya. Bank mendapat ganti-biaya atas jasa pemindahan piutang.”

Bank perlu melakukan penelitian atas kemampuan pihak yang berhutang dan kebenaran transaksi antara yang memindahkan piutang dengan yang berhutang. Misalnya seorang *supplier* bahan bangunan menjual barangnya kepada pemilik proyek yang akan dibayar dua bulan kemudian. Karena kebutuhan *supplier* akan likuiditas, maka ia meminta bank untuk mengambil alih piutangnya.

□ □ Rahn (Gadai)

Tujuan akad *Rahn* menurut Adiwarman(2004:96) adalah:

“Untuk memberikan jaminan pembayaran kembali kepada bank dalam memberikan pembiayaan. Barang yang digadaikan wajib memenuhi kriteria:

- Milik nasabah sendiri.
- Jelas ukuran, sifat, dan nilainya ditentukan berdasarkan nilai pasar.

- Dapat dikuasai namun tidak boleh dimanfaatkan oleh bank.”

Nasabah dapat menggunakan barang tertentu yang digadaikan dengan tidak mengurangi nilai dan merusak barang yang digadaikan. Apabila barang yang digadaikan rusak atau cacat maka nasabah bertanggung jawab atas barang tersebut. Apabila nasabah wanprestasi, bank dapat melakukan penjualan barang yang digadaikan atas perintah hakim. Nasabah mempunyai hak untuk menjual barang tersebut dengan terlebih dahulu memperoleh izin dari bank. Apabila hasil penjualan melebihi kewajibannya, kelebihan tersebut menjadi milik nasabah, akan tetapi bila hasil penjualan lebih kecil dari kewajibannya maka nasabah harus menutupi kekurangannya.

□□ Qardh

Aplikasi *Qardh* dalam perbankan menurut Adiwarmanto (2004:96) biasanya dalam empat hal yaitu:

1. Sebagai pinjaman talangan haji, dimana nasabah calon haji diberikan pinjaman tabungan untuk memenuhi syarat penyetoran biaya perjalanan haji. Nasabah akan melunasinya sebelum keberangkatan ke haji.
2. Sebagai pinjaman tunai (*cash advanced*) dari produk kartu kredit syariah, dimana nasabah diberi keleluasaan untuk menarik uang tunai milik bank melalui ATM. Nasabah akan mengembalikannya sesuai waktu yang ditentukan.
3. Sebagai pinjaman kepada pengusaha kecil, dimana menurut perhitungan bank akan memberatkan si pengusaha bila diberikan pembiayaan dengan skema jual beli, *ijarah*, atau bagi hasil.
4. Sebagai pinjaman kepada pengurus bank, dimana bank menyediakan fasilitas ini untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan pengurus bank. Pengurus bank akan mengembalikan dana pinjaman itu secara cicilan melalui pemotongan gajinya”.

□ □ Wakalah (Perwakilan)

Menurut Adiwarmam (2004:97) menyebutkan bahwa:

“*Wakalah* dalam aplikasi perbankan terjadi apabila nasabah memberikan kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan jasa tertentu, seperti pembukuan L/C, inkaso dan transfer uang.”

Bank dan nasabah yang dicantumkan dalam akad pemberian kuasa harus kuat hukum. Khusus untuk pembukaan L/C, apabila dana nasabah ternyata tidak cukup, maka penyelesaian L/C (*settlement L/C*) dapat dilakukan dengan pembiayaan *murabahah*, *salam*, *ijarah*, *mudharabah*, atau *musyarakah*. Bila terjadi kelalaian dalam menjalankan kuasa menjadi tanggung jawab bank, kecuali dengan seizin nasabah.

□ □ Kafalah (Garansi Bank)

Kafalah bisa dipersamakan dengan garansi bank di bank konvensional. *Kafalah* diberikan untuk menjamin suatu kewajiban pembayaran nasabah kepada pihak lain atas permintaan nasabah. Tujuan dan syarat *Kafalah* atau garansi bank menurut Adiwarmam (2004 : 97) adalah:

“Untuk menjamin pembayaran suatu kewajiban pembayaran. Bank dapat mensyaratkan nasabah untuk menempatkan sejumlah dana untuk fasilitas ini sebagai *rahn*. Bank dapat pula menerima dana tersebut dengan prinsip *Wadi'ah*.”

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Perbandingan Jurnal Penelitian Terdahulu

| No | Nama Peneliti | Judul Penelitian | Hasil Penelitian | Perbedaan | Persamaan |
|----|-------------------------------------|--|--|---|--|
| 1. | Nur Gilang Gianini Tahun : 2013 | Faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Mudharabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia | 1. Variabel FDR, NPF, ROA, CAR, dan tingkat bagi hasil secara simultan berpengaruh terhadap pembiayaan mudharabah. 2. Untuk hasil secara parsial, variabel FDR berpengaruh negatif terhadap pembiayaan mudharabah. Variabel NPF tidak berpengaruh terhadap pembiayaan mudharabah. Sedangkan untuk variabel ROA, CAR, dan tingkat bagi hasil berpengaruh positif terhadap pembiayaan mudharabah. | - Variabel dependen: pembiayaan mudharabah. - Variabel independen: FDR, CAR dan tingkat Bagi Hasil | - Variabel independen: NPF dan ROA. - Metode penelitian: Analisis Regresi Berganda |
| 2. | Bambang Agus Pramuka Tahun: 2010 | Faktor-Faktor yang Berpengaruh Terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Umum Syariah | 1. Variabel FDR dan NPF secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas (ROA) bank umum syariah. 2. variabel FDR mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas | - Variabel independen: FDR | - Variabel independen : NPF - Tempat penelitian: Bank Muamalat Indonesia - Metode penelitian: Analisis Regresi |

| | | | | | |
|----|---|---|--|--|---|
| | | | (ROA) bank umum syariah. 3. variabel NPF mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas (ROA) bank umum syariah. | | Berganda |
| 3. | Edhi Satriyo Wibowo & Muhammad Saichu Tahun: 2013 | Analisis Pengaruh Suku Bunga, Inflasi, CAR, BOPO, NPF terhadap Profitabilitas Bank Syariah | 1. Variabel BOPO berpengaruh signifikan negative terhadap ROA sedangkan variable CAR, NPF, Inflasi dan Suku Bunga tidak berpengaruh. | - Variabel independen: BOPO, CAR, Inflasi, dan Suku Bunga | -Variabel independen : NPF -Metode penelitian: Analisis Regresi Berganda |
| 4. | Pratin & Akhyar Adnan Tahun: 2005 | Analisis Hubungan Simpanan, Modal Sendiri, NPL, Prosentase Bagi Hasil, dan Markup Keuntungan terhadap Pembiayaan pada Perbankan Syariah | 1. simpanan mempunyai hubungan positif dan signifikan terhadap pembiayaan sementara variabel Modal sendiri, NPL, Prosentase Bagi Hasil dan Markup Keuntungan tidak mempunyai hubungan yang signifikan. | - Variabel independen : Modal sendiri, simpanan, Prosentase Bagi Hasil dan Markup Keuntungan | -Variabel dependen: pembiayaan -Variabel independen : NPL |
| 5. | Muh. Sabir, Muhammad Ali, Abd. Hamid Habbe Tahun: 2012 | Pengaruh Rasio Kesehatan Bank terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah dan Bank Konvensional di Indonesia | 1. Variabel CAR tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA, BOPO berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA, NOM berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA, NPF tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA, FDR berpengaruh positif | -Variabel independen : CAR, BOPO, NOM, FDR -Objek Penelitian : Bank Konvensional | -Variabel independen : NPF -Objek Penelitian: Bank Syariah |

| | | | | | |
|----|---|--|---|---|--|
| | | | <p>dan signifikan terhadap ROA pada Bank Umum Syariah di Indonesia.</p> <p>2. Variabel CAR berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA, BOPO tidak berpengaruh terhadap ROA, NIM berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA, NPL berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA, LDR berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA pada Bank Konvensional di Indonesia.</p> | | |
| 6. | <p>Dhian Dayinta Pratiwi & Drs. H. M. Kholiq Mahfud</p> <p>Tahun : 2010</p> | <p>Pengaruh CAR, BOPO, NPF dan FDR terhadap ROA Bank Umum Syariah (Studi Kasus BUS di Indonesia tahun 2005-2010)</p> | <p>1. variabel CAR, BOPO, NPF, dan FDR secara bersama-sama atau simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap <i>Return On Asset</i> (ROA) Bank Umum Syariah.</p> <p>2. secara parsial, <i>Capital Adequacy Ratio</i> (CAR) berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap <i>Return On Asset</i> (ROA). Sedangkan BOPO dan <i>Non Performing Financing</i> (NPF) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap <i>Return On Asset</i></p> | <p>-Variabel independen : CAR, BOPO, FDR</p> <p>-Tempat Penelitian: Bank Mega Syariah</p> | <p>-Variabel independen : NPF</p> <p>-Tempat Penelitian: Bank Muamalat</p> |

| | | | | | |
|----|---|--|---|---|------------------------------------|
| | | | (ROA). Sementara itu <i>Financing to Deposit Ratio</i> (FDR) berpengaruh positif dan signifikan terhadap <i>Return On Asset</i> (ROA). | | |
| 7. | Luh Gede Meydiana wathi (2007) | Analisis Perilaku Penawaran Kredit Perbankan Kepada Sektor UMKM di Indonesia (2002-2006) | Variabel DPK, ROA dan CAR memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penawaran kredit. Sedangkan NPL berpengaruh negatif dan signifikan | Variabel Independen : DPK dan CAR. Variabel Dependen: Volume Kredit Tempat Penelitian : UMKM | Variabel Independen : ROA dan NPL. |
| 8. | Perry Warjiyo dan Chaikal Nuryakin (2006) | Perilaku Penawaran Kredit Bank Di Indonesia: Kasus Pasar Oligopoli Periode Januari 2001- Juli 2005 | Spread Suku Bunga Kredit bernilai positif, terdapat pengaruh maksimisasi laba terhadap penawaran kredit dengan tingkat kepercayaan 99%, struktur pasar oligopoli bernilai positif terhadap kredit. Kondisi internal perbankan yang terdiri dari: CAR bernilai negatif signifikan, NPL bernilai positif, DPK bernilai positif, dan BOPO bernilai negatif signifikan. Tidak ada perbedaan | Variabel Independen : CAR, DPK, BOPO | Variabel Independen : NPL |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | preferensi bank terhadap portofolio investasi kredit dan SBI. | | |
|--|--|--|--|--|--|

2.3 Kerangka Pemikiran

Di Indonesia perbankan syariah telah hadir dan berkembang selama lebih dari dua dekade. Telah banyak pertumbuhan dan perkembangan yang ditunjukkan. Misalnya dari segi kelembagaan, perbankan syariah di Indonesia telah mampu mengembangkan jumlah jaringan kantornya. Namun, dari segi *market share* perkembangan perbankan syariah selama ini cenderung lambat. Indonesia dengan mayoritas penduduk yang beragama muslim ternyata belum mampu mendongkrak pangsa pasar perbankan syariah di industri perbankan nasional secara signifikan.


Kondisi tersebut tidak terlepas dari peran bank syariah dalam menjalankan fungsi pokoknya sebagai perbankan yang mempunyai fungsi intermediasi, yaitu menghimpun dana dan menyalurkan dana tersebut dalam bentuk penyaluran kredit/pembiayaan. Pembiayaan merupakan sumber pendapatan terbesar suatu bank. Sehingga pembiayaan merupakan indikator utama untuk mengukur perkembangan/pertumbuhan pangsa pasar perbankan syariah di Indonesia. Begitupun dengan Bank Muamalat Indonesia yang menjalankan fungsinya sebagai bank syariah khususnya dalam menyalurkan pembiayaan.

Dalam suatu penyaluran pembiayaan dapat terjadi sebuah risiko, yaitu terjadinya pembiayaan bermasalah atau *Non Performing Financing*. Pembiayaan bermasalah dapat diukur menggunakan rasio NPF. Semakin tinggi rasio ini, menunjukkan kualitas pembiayaan bank syariah semakin buruk. Pengelolaan

pembiayaan sangat diperlukan oleh bank, mengingat fungsi pembiayaan sebagai penyumbang pendapatan terbesar bagi bank syariah. Semakin ditekan tingkat NPF maka manajemen akan semakin berhati-hati dalam menyalurkan pembiayaannya serta memperketat kebijakan kredit melalui analisis pembiayaan. Sehingga dapat mempengaruhi pembiayaan yang disalurkan.

Tingkat kesehatan pembiayaan (NPF) ikut mempengaruhi pencapaian laba bank. Bertambahnya NPF akan mengakibatkan hilangnya kesempatan untuk memperoleh pendapatan dari pembiayaan yang diberikan sehingga mempengaruhi perolehan laba dan berpengaruh buruk pada tingkat profitabilitas (ROA).

Penurunan ROA akan mempengaruhi penyaluran pembiayaan, karena ROA merupakan salah satu faktor internal yang dapat mempengaruhi keputusan untuk menyalurkan pembiayaan. Tingkat profitabilitas (ROA) yang tinggi mencerminkan kemampuan bank yang baik dalam menghasilkan pendapatan yang nantinya pendapatan tersebut akan dapat digunakan untuk memberikan kredit kepada nasabahnya. Sehingga semakin tinggi ROA maka semakin besar pula pembiayaan yang dapat disalurkan, begitu juga sebaliknya. Sehingga didapat paradigma penelitian sebagai berikut :



Gambar 2.1
Paradigma Penelitian

Pemikiran penulis didukung oleh pendapat para peneliti terdahulu maupun teori yang menjelaskan mengenai keterkaitan antara tingkat pembiayaan bermasalah (NPF) dan tingkat profitabilitas (ROA) terhadap pembiayaan yang disalurkan yang dapat diuraikan sebagai berikut:

2.3.1 Pengaruh Tingkat Pembiayaan Bermasalah (NPF) terhadap Pembiayaan yang Disalurkan.

Pembiayaan bermasalah merupakan hal yang tidak menggembirakan bagi pihak bank. Hal ini disebabkan oleh kegagalan pihak debitur memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran (cicilan) pokok kredit beserta bunga yang telah disepakati kedua belah pihak dalam perjanjian kredit (Dendawijaya, 2005).

NPF yang merupakan rasio yang terkait dengan penyaluran pembiayaan, merupakan indikator yang digunakan untuk menunjukkan kerugian akibat risiko kredit. Besarnya NPF mencerminkan tingkat pengendalian biaya dan kebijakan pembiayaan/kredit yang dijalankan oleh bank (Pratin dan Akhyar, 2005).

Seperti yang dikemukakan oleh Antonio Syafi'i (2001:179) yaitu:

“Pengendalian biaya mempunyai hubungan terhadap kinerja lembaga perbankan, sehingga semakin rendah tingkat NPL (ketat kebijakan kredit) maka akan semakin kecil jumlah pembiayaan yang disalurkan oleh bank, dan sebaliknya. Semakin ketat kebijakan kredit/analisis pembiayaan yang dilakukan bank (semakin ditekan tingkat NPF) akan menyebabkan tingkat permintaan pembiayaan oleh masyarakat turun.”

2.3.2 Pengaruh Tingkat Profitabilitas (ROA) terhadap Pembiayaan yang disalurkan.

Profitabilitas merupakan tingkat kemampuan bank dalam meningkatkan labanya. Tingkat profitabilitas dapat diukur menggunakan rasio *return on assets* (ROA), yang merupakan rasio untuk mengukur kemampuan manajemen dalam

mengelola aktiva untuk menghasilkan laba. Rasio *return on assets* tidak dapat dipandang sebelah mata dalam keputusan bank menyalurkan kredit. Pendapat yang sama disampaikan oleh Muliaman Hadad (2004:22) sebagai berikut:

“Selain faktor-faktor tersebut, faktor profitabilitas atau tingkat keuntungan yang tercermin dalam *return on assets* juga berpengaruh terhadap keputusan bank untuk menyalurkan kredit.”

Selain itu, Dendawijaya (2009:118) juga mengungkapkan bahwa :

“Semakin besar tingkat keuntungan (ROA) yang didapat oleh bank, maka semakin besar pula upaya manajemen menginvestasikan keuntungan tersebut dengan berbagai kegiatan yang menguntungkan manajemen, terutama dengan penyaluran pembiayaan. “

Dalam menyalurkan kredit dipengaruhi banyak faktor baik eksternal maupun internal. Salah satu faktor internal yang mempengaruhi keputusan bank untuk menyalurkan kredit yaitu faktor profitabilitas atau keuntungan yang tercermin dalam *Return On Asset*.

2.3.3 Pengaruh Pembiayaan Bermasalah (NPF) melalui Tingkat Profitabilitas (ROA) terhadap Pembiayaan yang disalurkan.

Tingkat kesehatan pembiayaan (NPF) ikut mempengaruhi pencapaian laba bank (Suhada, 2009). Bertambahnya NPF akan mengakibatkan hilangnya kesempatan untuk memperoleh pendapatan dari pembiayaan yang diberikan sehingga mempengaruhi perolehan laba dan berpengaruh buruk pada ROA.

Menurut Kasmir (2004:74) menyatakan bahwa :

“NPL yang tinggi akan memperbesar biaya, sehingga berpotensi terhadap kerugian bank. Semakin tinggi rasio ini maka akan semakin buruk kualitas kredit bank yang menyebabkan jumlah kredit bermasalah semakin besar, dan oleh karena itu bank harus menanggung kerugian dalam kegiatan operasionalnya sehingga berpengaruh terhadap penurunan laba (ROA) yang diperoleh bank.”


Sedangkan Siswanto Sutojo (2008:25) menyatakan bahwa:

“Sebuah bank yang dirongrong oleh kredit bermasalah dalam jumlah besar cenderung menurun profitabilitasnya.”

Selain itu tingkat profitabilitas dapat mempengaruhi pembiayaan yang disalurkan seperti Dendawijaya (2009:118) yang mengemukakan bahwa:

“Semakin besar tingkat keuntungan (ROA) yang didapat oleh bank, maka semakin besar pula upaya manajemen menginvestasikan keuntungan tersebut dengan berbagai kegiatan yang menguntungkan manajemen, terutama dengan penyaluran pembiayaan. “

Dengan kata lain, peningkatan atau penurunan terhadap pembiayaan bermasalah (NPF) akan berpengaruh terhadap tingkat profitabilitas (ROA) dan akan berdampak pula terhadap pembiayaan yang disalurkan. Berdasarkan kerangka pemikiran dan keterkaitan antar variabel diatas maka dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 2.2
Skema Kerangka Pemikiran

2.4 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan permasalahan dan kerangka pemikiran yang telah diuraikan diatas, maka hipotesis yang dapat diambil adalah :

H1: Tingkat pembiayaan bermasalah (NPF) berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan yang disalurkan pada Bank Muamalat Indonesia.

H2 : Tingkat profitabilitas (ROA) berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan yang disalurkan pada Bank Muamalat Indonesia.

H3 : Tingkat pembiayaan bermasalah (NPF) melalui tingkat profitabilitas (ROA) berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan yang disalurkan pada Bank Muamalat Indonesia.